



**WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 50 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 32 TAHUN  
2016 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PENJABARAN PERENCANAAN,  
PEMANTAUAN, DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016 - 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Penjabaran Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021;
  - b. bahwa sehubungan dengan penambahan ketentuan yang mengatur penyusunan dokumen yang memuat indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan hasil sinkronisasi antara Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan hasil akhir pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya dan evaluasi gubernur atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Penjabaran Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2286);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 994);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1842);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2094);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);
30. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
32. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Penjabaran Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016–2021 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 36).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PENJABARAN PERENCANAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016-2021.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Penjabaran Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 36) diubah, sebagai berikut :

1. Semua kalimat :
  - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD diubah sehingga berbunyi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD;
  - b. Bagian Bina Program diubah sehingga berbunyi Bagian Administrasi Pembangunan;
  - c. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah diubah sehingga berbunyi Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
  - d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana diubah sehingga berbunyi Bagian Organisasi.
2. Ketentuan Pasal 1 angka 8, angka 12, angka 13, angka 14, dan 28 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 63, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
4. Gubernur adalah Gubernur Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
7. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Surabaya.
10. Badan Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Bappeko adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.
11. Badan Kepegawaian dan Diklat yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya.
12. Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
13. Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah adalah Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
14. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
17. Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat Tim Penyelenggara SAKIP adalah tim yang menyelenggarakan SAKIP dengan melaksanakan tahap perencanaan kinerja, pengukuran dan pencapaian kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SAKIP.
18. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kota Surabaya yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota Surabaya.
19. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
20. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

21. Penganggaran adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
22. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan .
23. Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal maupun kondisi eksternal yang meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan tantangan (threats) yang berfungsi sebagai dasar untuk merancang strategi.
24. Analytc Hierarchy Process yang selanjutnya disingkat AHP adalah suatu teori umum tentang pengukuran yang digunakan untuk menemukan skala rasio, baik dari perbandingan berpasangan yang diskrit maupun kontinyu.
25. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya yang selanjutnya disingkat RPJMD Kota Surabaya adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2016-2021.
27. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
28. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya yang selanjutnya disingkat RKPD Kota Surabaya adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
29. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya untuk periode 1 (satu) tahun.
30. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
31. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
32. Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.
33. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

34. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang akan dicapai oleh tujuan, sasaran, dan program yang direncanakan.
35. Indikator Kinerja Daerah yang selanjutnya disingkat IKD adalah ukuran keberhasilan dampak pembangunan dan pengelolaan kota yang dinyatakan secara spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif dalam RPJMD Kota Surabaya.
36. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat menjadi IKU adalah ukuran keberhasilan yang dinyatakan secara spesifik secara kuantitatif sebagai pencerminan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan yang merupakan kumpulan manfaat dari berbagai sasaran dan hasil dari berbagai program sebagai penjabaran tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dukungan kepada keberhasilan pencapaian IKD.
37. Indikator Kerja adalah ukuran keberhasilan spesifik secara kuantitatif yang akan dicapai oleh kegiatan dan/atau aktivitas bersifat operasional yang direncanakan.
38. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
39. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang/jasa.
40. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah dengan surat perintah, yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
41. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
42. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
43. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik.



44. Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok Satuan Kerja Perangkat Daerah atau instansi yang bersangkutan.
45. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung operasi dan manajemen.
46. e-planning adalah sistem informasi yang terdiri dari beberapa sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung proses perencanaan, monitoring, pengendalian, dan evaluasi pembangunan dan pengelolaan kota.
47. Data Numerik adalah data yang digunakan pada variabel untuk menyimpan nilai dalam bentuk bilangan atau angka.
48. Data Tabular adalah data deskriptif yang menyatakan nilai dari data grafis yang dijelaskan berbentuk tabel terdiri baris dan kolom.
49. Data Spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumian berbentuk peta yang dilengkapi dengan berbagai data atribut sebagai pendukung.
50. Musyawarah Perencanaan pembangunan selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
51. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
52. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
53. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati DPRD.
54. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Penggunaan Anggaran pada Sekretariat Daerah.
55. Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disingkat Perkin adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan alokasi anggaran.

56. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
  57. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
  58. Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko.
  59. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.
  60. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah.
  61. Laporan Kinerja yang selanjutnya disebut LKj adalah laporan yang berisi pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja
  62. Dokumen Pelaksanaan Pembangunan selanjutnya disingkat DPP merupakan bukti pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran yang berisi tentang realisasi ketercapaian target indikator Tujuan, Sasaran, dan Program skala kota
  63. Kebijakan Akhir Anggaran - Plafon Prioritas Anggaran yang selanjutnya disingkat KAA-PPA adalah dokumen yang memuat indikator kinerja sasaran, program, dan kegiatan setiap pemerintah daerah, dengan mengakomodasi hasil sinkronisasi antara Nota Kesepakatan KUA-PPAS dengan hasil akhir pembahasan Rancangan APBD dengan Badan Anggaran DPRD Kota Surabaya dan evaluasi gubernur atas Rancangan APBD.
3. Diantara Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 3 dan angka 4 disisipkan 1 (satu) angka baru yakni angka 3a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 3**

- (1) Tahapan perencanaan terdiri dari:
- a. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis risiko dan dokumen penganggaran;

- b. pengendalian dan evaluasi terhadap proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis risiko dan dokumen penganggaran.
- (2) Tahapan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menghasilkan dokumen yang meliputi :
- a. Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
    - 1. RKPD;
    - 2. Renstra PD;
    - 3. Renja PD;
    - 4. Rencana Operasional dalam bentuk sistem informasi, sebagai penjabaran pelaksanaan teknis Renja PD.
  - b. Penganggaran, terdiri dari:
    - 1. KUA-PPAS;
    - 2. RKA PD;
    - 3. RAPBD;
    - 3a. KAA-PPA;
    - 4. APBD;
    - 5. DPA;
    - 6. Perkin.
- (3) Indikator pada tahap perencanaan terdiri dari :
- a. Indikator kinerja, meliputi indikator kinerja skala kota dan indikator kinerja skala PD;
  - b. Indikator kerja.
- (4) Indikator Kinerja skala kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. Indikator Tujuan Kota sebagai indikator kinerja Walikota;
  - b. IKD sebagai IKU Walikota yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Surabaya;
  - c. Indikator Sasaran Kota sebagai IKU Kepala PD, kepala unit kerja di Sekretariat Daerah, atau camat di Kecamatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Surabaya;
  - d. Indikator Program Kota sebagai indikator IKU sekretaris PD, kepala bidang, kepala sub bagian di Sekretariat Daerah, atau kepala seksi di Kecamatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Surabaya.
- (5) Indikator kinerja skala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. Indikator Tujuan PD yang merupakan indikator sasaran kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c yang telah ditetapkan dalam Renstra PD;
  - b. Indikator Sasaran PD sebagai indikator kinerja dari kepala PD, kepala unit kerja di sekretariat daerah, atau camat di kecamatan yang telah ditetapkan dalam Renstra PD;
  - c. Indikator Program PD yang merupakan indikator program kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d yang telah ditetapkan dalam Renstra PD.

- (6) Indikator kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. Indikator kegiatan sebagai IKU kepala seksi atau kepala sub bidang di dinas atau badan, kepala sub bagian di sekretariat daerah, atau kepala seksi di kecamatan, atau lurah di kelurahan yang telah ditetapkan dalam Renja PD;
  - b. Indikator sub kegiatan sebagai indikator kinerja kepala seksi atau kepala sub bidang di dinas atau badan, staf atau personil yang ditunjuk sebagai PPTK di sekretariat daerah, kecamatan, dan kelurahan.
- (7) Dalam rangka pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja, dilakukan perhitungan bobot kontribusi antar level indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).
- (8) Perhitungan bobot kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan menggunakan metode AHP yang didukung dengan sistem informasi pemeringkatan yang terintegrasi dalam *e-planning*.
4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 5**

- (1) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), harus berpedoman pada RPJMD Daerah, RKPD Pemerintah Provinsi yang telah ditelaah, RKP dan program strategis nasional yang telah ditelaah, Petunjuk Teknis/Pedoman penyusunan RKPD.
- (2) Tahapan penyusunan RKPD terdiri dari:
  - a. Persiapan penyusunan;
  - b. Penyusunan Rancangan Awal RKPD;
  - c. Penyusunan Rancangan RKPD;
  - d. Pelaksanaan Musrenbang;
  - e. Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan
  - f. Penetapan RKPD.
- (3) Substansi dokumen perencanaan pada tahap penyusunan Rancangan Awal RKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, selain berpedoman pada dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memuat penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, memuat Rancangan awal Renja seluruh PD yang telah ditelaah serta memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Substansi dokumen perencanaan pada tahap penyusunan Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, selain berpedoman pada dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga harus mendasarkan pada Rancangan Renja seluruh PD yang telah diverifikasi.

- (5) Substansi dokumen perencanaan pada tahap penyusunan Rancangan Akhir RKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e, selain berpedoman pada dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga harus mendasarkan pada Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD.
  - (6) Dokumen Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh Kepala PD.
  - (7) Dokumen Rancangan akhir RKPD yang telah dilakukan pembahasan oleh seluruh Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi untuk difasilitasi dengan dilampiri dokumen, sebagai berikut:
    - a. Surat permohonan fasilitasi dari Walikota kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi;
    - b. Rancangan Akhir RKPD;
    - c. Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RKPD;
    - d. Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan;
    - e. Gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD;
    - f. laporan hasil tinjauan RKPD Kota Surabaya oleh APIP.
  - (8) Substansi dokumen RKPD disempurnakan sesuai dengan Hasil fasilitasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah.
  - (9) Proses penyusunan dan penyempurnaan RKPD didukung dengan sistem informasi.
5. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 5A**

- (1) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) disusun berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditelaah oleh DPRD dan dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bappeko paling lambat 1 (satu) minggu sebelum musrenbang RKPD dilaksanakan.

- (3) Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

6. Ketentuan pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 6**

- (1) Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) yang disusun sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) memuat :
- a. pendahuluan;
  - b. gambaran umum kondisi Daerah;
  - c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
  - d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
  - e. rencana kerja dan pendanaan Daerah;
  - f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
  - g. penutup.
- (2) Kerangka ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun berdasarkan data yang diperoleh dari lembaga pemerintah yang berwenang menyelenggarakan statistik dasar dan sektoral.
- (3) Rencana kerja dan pendanaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dirumuskan menggunakan perhitungan berdasarkan ASB sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mempertimbangkan kondisi makro ekonomi.
7. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dihapus, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2a), dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru, yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 7**

- (1) Dihapus
- (2) Pelaksanaan Musrenbang RKPD pada tingkat Kecamatan diselesaikan setelah usulan di tingkat Kelurahan telah dibahas dan dikirim ke kecamatan.
- (2a) Tata cara pengajuan daftar usulan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan menteri mengenai pedoman pembangunan desa.

- (3) Pelaksanaan Musrenbang RKPD pada tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung dengan sistem informasi e-musrenbang yang dapat diakses oleh masyarakat.
  - (4) Usulan hasil Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan disurvei oleh Bappeko dan/atau Perangkat Daerah terkait dan diselesaikan sebelum Musrenbang RKPD kota dilaksanakan.
  - (5) Pelaksanaan musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf d bertujuan untuk membahas dokumen Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
  - (6) Hasil musrenbang RKPD dirumuskan dalam bentuk berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang kota.
8. Ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 4 (empat) ayat baru yaitu ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 11**

- (1) Renstra PD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.
- (2) PD menyusun Renstra PD dengan didukung dengan sistem informasi sebagai berikut :
  - a. Sistem informasi yang berfungsi untuk mendukung pemantauan dan evaluasi;
  - b. Sistem informasi penyusunan Renstra PD dengan penganggaran berbasis ASB.
- (3) Penyusunan Renstra PD sebagaimana dimaksud ayat (1), harus :
  - a. mendasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD untuk merumuskan tujuan dan sasaran PD;
  - b. mendasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra PD;
  - c. mendasarkan Berita Acara Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/lintas PD;

- d. mendasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang berisi strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD;
- e. memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(4) Penyusunan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan :

- a. Persiapan penyusunan Renstra PD;
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD;
- c. Penyusunan Rancangan Renstra PD;
- d. Pelaksanaan forum PD/Lintas PD;
- e. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD;
- f. Penetapan Renstra PD.

(5) Dokumen perencanaan yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengandung substansi sebagai berikut :

- a. Dokumen Rancangan Awal Renstra PD memuat substansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Ayat (3) huruf a dan huruf e;
- b. Dokumen Rancangan Renstra PD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal Renstra PD sehingga memuat substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf e;
- c. Dokumen Rancangan Akhir Renstra merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra PD menjadi rancangan akhir Renstra PD sehingga memuat substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dan huruf e;
- d. Dokumen Renstra PD yang telah ditetapkan memuat substansi yang telah diverifikasi oleh Bappeko.

(6) Dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun sesuai tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat :

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran Pelayanan PD;
- c. Permasalahan dan Isu Strategis PD;
- d. Tujuan dan Sasaran;
- e. Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;



- g. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. Penutup.

10. Ketentuan Pasal 12 huruf b dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 12**

Penyusunan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus memperhatikan :

- a. keselarasan dan konsistensi dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang didukung dengan sistem informasi untuk menjamin keselarasan dan konsistensi antar dokumen;
- b. dihapus.
- c. kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hasil inventarisasi personil, pendanaan, sarana dan prasarana, serta proses kerja.

11. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 13**

(1) Dihapus.

(2) Persiapan penyusunan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) huruf a meliputi :

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra PD;
- b. Orientasi mengenai Renstra PD;
- c. penyusunan Agenda Kerja tim penyusun Renstra PD;
- d. pengumpulan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD dan data pendukung lainnya yang didukung dengan sistem informasi pengumpulan dan analisis data numerik, tabular, dan spasial, serta sistem informasi untuk mendukung pemantauan dan evaluasi.

12. Ketentuan pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 20**

(1) Penyusunan Renja PD, harus :

- a. berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi hasil Renja PD tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja PD tahun berjalan;
- b. memperhatikan kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja PD dengan Renstra PD;

c. memperhatikan Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja PD dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra PD.

(2) Penyusunan Renja PD melalui tahapan :

- a. Persiapan penyusunan Renja PD;
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renja PD;
- c. Penyusunan Rancangan Renja PD;
- d. Pelaksanaan forum PD/Lintas PD;
- e. Penyusunan Rancangan Akhir Renja PD;
- f. Penetapan Renja PD.

(3) Dokumen Renja PD pada tahap Rancangan Awal Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, selain memperhatikan ketentuan ayat (1) juga harus memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(4) Dokumen Renja PD pada tahap Rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, selain memperhatikan ketentuan ayat (3), juga harus mendasarkan pada surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra PD mendasarkan pada Berita Acara Hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/lintas PD.

(5) Dokumen Renja PD pada tahap Rancangan Akhir Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, selain memperhatikan ketentuan ayat (4), juga harus mendasarkan pada Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD.

(6) Dokumen Renja PD yang telah ditetapkan memuat substansi yang telah diverifikasi oleh Bappeko.

(7) Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) yang disusun sesuai tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :

- a. Pendahuluan;
- b. Hasil evaluasi renja PD tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran PD;
- d. Rencana kerja dan pendanaan PD;
- e. Penutup.

(8) Penyusunan rancangan Renja PD dilaksanakan setiap tahun didukung dengan sistem informasi.

(9) Penyusunan rancangan renja PD harus memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah dan hasil inventarisasi personil, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen.

13. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 21**

Persiapan penyusunan Renja PD meliputi :

- a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja PD;
- b. Orientasi mengenai Renja PD;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja PD;
- d. Pengumpulan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD dan data pendukung lainnya yang didukung dengan sistem informasi pengumpulan dan analisis data numerik, tabular, dan spasial, serta sistem informasi untuk mendukung pemantauan dan evaluasi.

14. Ketentuan Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) dihapus, ayat (3) diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 22**

(1) dihapus.

(2) dihapus.

(3) Dalam rangka penyusunan rancangan Renstra dan Renja PD, Kepala PD melaksanakan Forum PD berkoordinasi dengan Bappeko.

(4) Dihapus.

(5) Dihapus.

(6) Forum PD/lintas PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi PD.

(7) Forum PD/lintas PD sebagaimana dimaksud ayat (3) bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra dan rancangan Renja PD.

15. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 28**

(1) Tahap penganggaran tahunan dilaksanakan setelah tahap perencanaan pembangunan daerah yaitu RKPD pada tingkat kota dan Renja PD pada tingkat PD.

(2) Tahap penganggaran tingkat kota terdiri dari 2 (dua) dokumen yaitu Rancangan KUA-PPAS dan KUA-PPAS.

- (3) Rancangan KUA-PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Tim Penyusun KUA-PPAS setelah penetapan RKPD.
  - (4) Rancangan KUA-PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD untuk kemudian dibahas dan disepakati dengan pemerintah daerah.
  - (5) Kesepakatan KUA-PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui penandatanganan nota kesepakatan.
  - (6) KUA-PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi salah satu dasar penyusunan RKA SKPD.
16. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 30 disisipkan 4 (empat) ayat baru yaitu ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c), dan ayat (2d), serta ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 30**

- (1) Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) disampaikan kepada DPRD yang kemudian dibahas bersama TAPD dan seluruh PD.
- (2) Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Provinsi untuk dievaluasi selambat-lambatnya selama 15 (lima belas) hari kerja.
- (2a) Pergeseran dan/atau perubahan anggaran yang berdampak pada perubahan target volume output kegiatan sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibahas dan disepakati bersama dengan TAPD dan selanjutnya dituangkan dalam dokumen Rancangan KAA-PPA.
- (2b) Rancangan KAA-PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) disusun oleh Bappeko yang selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk kemudian dibahas dan disepakati dengan pemerintah daerah.
- (2c) Kesepakatan KAA-PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) dilakukan melalui penandatanganan nota kesepakatan.
- (2d) KAA-PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) menjadi salah satu dasar penyempurnaan Rancangan APBD.
- (3) Rancangan APBD yang telah disesuaikan dengan dokumen KAA-PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2d) ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan dijabarkan ke dalam Peraturan Walikota oleh pemerintah daerah.
- (4) Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyusunan rancangan DPA PD.
- (5) Rancangan DPA PD diverifikasi oleh TAPD bersama dengan Kepala PD dan kemudian disahkan oleh PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.

17. Ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 35**

- (1) Evaluasi dilaksanakan oleh Bappeko, Bagian Administrasi Pembangunan dan BKD.
- (2) Bappeko berwenang melakukan evaluasi terhadap :
  - a. Indikator kinerja skala kota;
  - b. Indikator kinerja skala PD; dan
  - c. Indikator kerja.
- (3) Bagian Administrasi Pembangunan berwenang melakukan evaluasi terhadap pentahapan pelaksanaan sub kegiatan.
- (4) BKD berwenang melakukan evaluasi terhadap kinerja personil.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 27 Nopember 2017

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 27 Nopember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd.

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2017 NOMOR 50**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**Ira Tursilowati, S.H., M.H.**

Pembina Tingkat I.

NIP. 19691017 199303 2 006

